



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Samaun Pulubuhu No. 227 Hunggaluwa Limboto
Website : www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail : diknaslimboto@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420/Dikbud – Kab. Gtlo/1826

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola “ TK An-Nur ” Kecamatan Tibawa Nomor : 05/TK.An-Nur/Tbwa/IX/2017 tanggal, 13 September 2017 tentang permohonan Izin Operasional TK. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **TK “ AN – NUR “**
A l a m a t : Desa Balahu Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Ketua TP-PKK Desa Balahu Kec. Tibawa
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kecamatan Tibawa

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Satuan Pendidikan tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Dikeluarkan di : Limboto

Pada Tanggal : 23 Oktober 2017



Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd
NIP. 19591009 198703 2 005